



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG
DAN
YAYASAN ASH – SHALIHAH BANGKA BELITUNG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI DAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG

NOMOR : W7.PAS.PAS.9-PK.01.08.03-359
NOMOR : 360/YABB/II/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Hani Anggraeni : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Stania Gg. SanPggul Dewa Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut PIHAK I

2. Dra. Siti Lailatul Soleha : Ketua Yayasan Ash-Shalihah Bangka Belitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ash-Shalihah, berkedudukan di Jalan Mayor Busni A. Rahman RT. 005 RW. 002, Kelurahan Air Kepala Tujuh Pangkalpinang yang selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I DAN PIHAK II yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat secara bersama-sama untuk mengadakan perjanjian kerjasama melaksanakan Program Asimilasi dan Pembinaan Spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembara RI Nomor 3614);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat.

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan mempersiapkan dan membangun mental dan spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan untuk berintegrasi kembali kedalam masyarakat baik dalam tahap asimilasi maupun setelah menjalani pidana dan dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan bangda dan Negara serta agama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang yang berkedudukan di Jalan Stania Gg. Sanggul Dewa Kel. Batin Tikal Kec. Tamansari Pangkalpinang sebagai peserta didik dan Yayasan Ash-Shaliyah Bangka Belitung sebagai tenaga Pembina dan wadah untuk melakukan program pembinaan lanjutan melalui asimilasi. Adapun ruang lingkup pembinaan yang diberikan meliputi :

- a. Ceramah / dakwah agama islam; dan
- b. Pengajian, kajian dan pembelajaran agama islam

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK paling lama 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (2) Metode pelaksanaan kegiatan Pembinaan Spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai berikut :
 - a. Pihak I mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan keagamaan di Lapas Perempuan Klas III Pangkalpinang dan menyusun program pembinaan mental keagamaan secara berkala;
 - b. Pihak I menyampaikan susuna program sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada pihak II;
 - c. Pihak II menyediakan tenaga pengajar atau da'l untuk memberikan materi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - d. Para Pihak coordinator mengenai pelaksanaan kegiatan rutin dan saling memberikan informasi mengenai tenaga pengajar atau da'l dan waktu pelaksanaan.

Pasal 7
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, disepakati oleh Para Pihak tanpa ada paksaan atau tekanan dari Pihak manapun serta dibubuhki materai dan ditandatangani oleh Para Pihak.



PIHAK I,
Hani Anggraeni

